



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/B/PPK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. 4LIFE INDONESIA TRADING**, beralamat di Gedung Cyber 2 Tower Lt.6 Unit A & B, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, diwakili DEDDY ARYADI, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ASSA HERLANDO KALALO, Manager Operasional PT. 4Life Indonesia Trading,
2. ANDREE RUSDYANTO, Operasional Supervisor PT. 4Life Indonesia Trading,

Keduanya beralamat di Gedung Cyber 2 Tower Lt.6 Unit A & B, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/4Life/SKK/10/JAN/2014 tanggal 10 Januari 2014.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, berkedudukan di Jl. Jenderal A. Yani, Jakarta, 13230.

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47527/PP/M.VII/19/2013, Tanggal 26 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3284/KPU.01/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang penetapan atas keberatan PT 4Life Indonesia Trading terhadap penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-005767/NOTUL/KPU-TP/BD.02 /2012 tanggal 30 Maret 2012 yang Pemohon Banding terima pada hari Jumat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2012, dengan rincian kesalahan berdasarkan SPTNP a quo adalah jenis kesalahan: Nilai Pabean, Nomor urut barang: 1,2;

Bahwa jumlah tagihan dalam SPTNP a quo adalah sebesar Rp.670.221.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Diberitahukan (Rp.)	Ditetapkan (Rp.)	Kekurangan (Rp.)
Bea Masuk	27.963.000,00	77.154.000,00	49.191.000,00
PPN	58.722.000,00	162.022.000,00	103.300.000,00
PPh Pasal 22	14.681.000,00	40.506.000,00	25.825.000,00
Denda	-	491.905.000,00	491.905.000,00
Jumlah Kekurangan Pembayaran	101.366.000	771.587.000,00	670.221.000,00

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3284/KPU.01/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang penetapan atas keberatan PT 4Life Indonesia Trading terhadap penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-005767/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 30 Maret 2012 adalah tidak sesuai dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem Nilai Pabean (*Customs Valuation*) yang berlaku;

Bahwa Pemohon Banding juga berkeyakinan bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3284/KPU.01/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang penetapan atas keberatan PT 4Life Indonesia Trading terhadap penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-005767/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 30 Maret 2012 oleh Terbanding, terdapat sengketa pajak antara Pemohon Banding dengan Terbanding;

## I. Latar Belakang

Bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean atas PIB Nomor: 098531 tanggal 13 Maret 2012, Nomor urut barang: 1,2 diberitahukan:

- Pos Tarif/HS : 2106.90.70.00  
Jenis Barang : *Transfer factor tri-factor formula (food supplement)*  
Nilai FOB : USD 53.50/bottle  
Jumlah Barang : 9.717 bottle  
Negara Asal : USA
- Pos Tarif/HS : 2106.90.70.00  
Jenis Barang : *Transfer factor tri-factor (food supplement)*  
Nilai FOB : USD 4.25/bottle  
Jumlah Barang : 6.208 bottle  
Negara Asal : USA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Nilai Pabean : CIF USD 61,415.73 dengan SPTNP Nomor: SPTNP-005767/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 30 Maret 2012, total Nilai Pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 169,455.33;

Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan keberatan atas penetapan tersebut dilampiri Bukti Penerimaan Jaminan Bank Nomor: 001174/JB/KBR/2012 tanggal 23 April 2012, jumlah jaminan sebesar Rp.670.221.000,00;

Bahwa sebagai tindak lanjut atas keberatan tersebut Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-3284/KPU.01/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang atas keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-005767/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 30 Maret 2012;

Pertama : Menolak keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-005767/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 30 Maret 2012;

Kedua : Menetapkan Nilai Pabean menjadi sebesar USD 169,566.33;

Ketiga : Tagihan yang seharusnya dibayar sebesar Rp.771.587.000,00;

Keempat : Kekurangan pembayaran sebesar Rp.670.221.000,00;

Kelima, keenam, ketujuh:.....dst.

## II. Alasan Pemohon Banding

### Alasan Material Banding

Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan pemberitahuan Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 098531 tanggal 13 Maret 2012 sebesar CIF USD 61,415.73, yang dilaksanakan sesuai asas self assesment dengan menerapkan peraturan-peraturan:

- Pasal 15 tentang Nilai Pabean dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization, khususnya agreement on implementation of article VII of the GATT 1994 tentang custom valuation;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk;

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan pemberitahuan Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 098531 tanggal 13 Maret 2012 sebesar CIF USD 61,415.73, dengan menggunakan Metode I yaitu Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi impor yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa digunakan Metode I karena sesuai hirarki dan penggunaan Metode I tersebut memenuhi syarat serta tidak ada alasan untuk tidak menggunakan Metode I;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47527/PP/M.VII/19/2013, Tanggal 26 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-3284/KPU.01/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT 4Life Indonesia Trading terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-005767/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 30 Maret 2012, atas nama: PT 4Life Indonesia Trading, NPWP : 02.741.928.2-063.000, Jenis Usaha : Pedagang supplement untuk mempertinggi daya tahan tubuh, Alamat : Gedung Cyber 2 Tower Lt.6 Unit A & B, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, dan menetapkan nilai pabean atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 098531 tanggal 13 Maret 2012, yaitu *4Life Transfer Factor tri Factor Formula* dan *4Life Transfer Factor Plus Tri Factor Formula* sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-3284/KPU.01/2012 tanggal 20 Juni 2012 yaitu sebesar CIF USD 169,455.33;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47527/PP/M.VII/19/2013, Tanggal 26 September 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 31 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/4Life/SKK/10/JAN/2014, Tanggal 10 Januari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 15 Januari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 15 Januari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 30 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 23 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor. Put. 47527/PP/M.VII/19/2013 yang diucapkan tanggal 26 September 2013, yang menyatakan sebagai berikut:  
Pada halaman 8 alinea 7,8 dan 9 alinea 7,8,10 serta halaman 10 alinea 3 s.d. 7, halaman 11 alinea 4,5,13 dan halaman 12 alinea 4,7,8 dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47527/PP/M.VII/19/2013:
  - a. Majelis berpendapat bahwa Terbanding dalam “Menimbang” butir h sampai dengan j Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3284/KPU.01/2012 tanggal 20 Juni 2012 menyatakan:
  - f. Bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Direktur Jenderal dalam mengambil keputusan, Pemohon dalam pengajuan keberatannya melampirkan dokumen dan data-data pendukung, yaitu *Purchase Order, Invoice, Packing List, Polis Asuransi, Price List dan Bill of Lading*;
  - h. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap pemenuhan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK04/2010 tentang Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk, diketahui hal-hal sebagai berikut:
    - tidak dapat diteliti apakah barang impor merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam daerah pabean;
    - tidak dapat diteliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk;
    - tidak dapat diteliti apakah terdapat penambahan dan/atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar (selain *freight* dan asuransi);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak dilakukan pemeriksaan fisik atas barang impor;
- i. Bahwa uji kewajaran nilai transaksi tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat data pembandingan barang identik pada Database Nilai Pabean I dan Database Nilai Pabean II;
- k. Bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas dan terhadap dokumen sebagaimana tercantum pada huruf f, kedapatan:
  - Pemohon tidak melampirkan data pendukung yang lengkap sebagaimana tersebut pada surat permintaan data tambahan Nomor: S-775/KPU.01/BD.02/2012 tanggal 30 April 2012 dan Lampiran II PMK Nomor: 217/PMK.04/2010, antara lain: *Purchase Order*, *Sales Contract*, *Form TT*, Rekening Koran, SPT Masa PPN, Faktur Pajak, Faktur Penjualan, Pembukuan, dan data pendukung transaksi lainnya;
  - Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk, mengingat barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam daerah pabean dan pejabat memiliki bukti dan data yang terukur untuk meragukan nilai pemberitahuan, Pejabat Bea dan Cukai menentukan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengurangan sesuai hirarki penggunaannya.
- l. Bahwa atas importasi ini, telah dilakukan audit khusus kepabeanan sesuai Surat Tugas Nomor: ST-192/KPU.01/2012 tanggal 4 Mei 2012, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor LHA-100/KPU.01/BD.10/BH/2010 tanggal 16 Mei 2012 yang pada intinya menyatakan tim audit tidak dapat meyakinkan kebenaran Nilai Pabean (Metode Nilai Transaksi gugur) sehingga Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode pengurangan deduksi menjadi total CIF USD 169,455.53.
- b. Majelis berpendapat bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), data dari internet <http://transferfactors>, dan faktor multiplikator kepada Majelis.
- c. Majelis berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 62/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean”.

- d. Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk.
- e. Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 (Bukti PK-9) tentang Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

“Pasal7

- (1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
    1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
    2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
    3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
  - b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang-impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
  - c. tidak terdapat *proceeds* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan



d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.

(2). Tata Cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual belia tau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- b. nilai. transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean."

f. Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3284/KPU.01/2012 tanggal 20 Juni 2012 tersebut, diketahui alasan yang digunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean memakai kriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 ten tang Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk tersebut yang menyatakan :

"Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean"

g. Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Commercial Invoice* Nomor: IDN1020 tanggal 09 Januari 2012 (Bukti PK-10) yang diterbitkan oleh Biomedical Research Laboratories, LLC yang beralamat di *9850 South 300 West Sandy, UT 84070, United States of America* membebankan kepada Pemohon Banding atas importasi *9,717.00 bottles 4Life Transfer Factor Tri Factor Formula (item 392024070)* dan *6.208 bottles 4Life Transfer Factor Plus Tri Factor*





*Formula (item 392024075), Negara asal United States of America dengan total harga CIF USD 61,415.73.*

- h. Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran dari Bank JP Morgan atas nama Pemohon Banding nomor rekening 6601270553 periode 1 Maret 2012 s.d. 31 Maret 2012 mata uang USD (Bukti PK-11), diketahui bahwa Pemohon Banding pada tanggal 27 Maret 2012 telah melakukan transaksi debit sebesar USD 61,415.73 dengan keterangan Custref G6739687; Bank Ref T12CCSW268620; *Bio Medical Research Laboratories; Payment for IDN 1020; Pay Method Swift.*
- i. Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Buku Persediaan Pemohon Banding periode 1 April 2012 s.d. 30 April 2012 diketahui pada tanggal 25 April 2012 ada pencatatan persediaan 4Life Transfer Factor tri Factor formula (item 392024070) sebanyak 9,717 bottles dan pada tanggal 25 April 2012 ada pencatatan persediaan item *4Life Transfer Factor Plus tri Factor formula (item 392024075)* sebanyak 6,208 bottles.
- j. Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 098531 tanggal 13 Maret 2012, Pemohon Banding telah melakukan importasi 4Life Transfer Factor Tri Factor Formula dan 4Life Transfer Factor Plus Tri Factor Formula negara asal *United States of America*, dengan Nilai Pabean diberitahukan CIF USD 61,415.73 diperoleh petunjuk tidak sama dibanding dengan dokumen pendukung transaksi dan penjualan.
- k. Majelis berpendapat bahwa oleh karenanya penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-3284/KPU.01/2012 tanggal 20 Juni 2012 sebesar CIF USD 169,455.33 tetap dipertahankan;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47527/PP/M.VII/19/2013 halaman 14, yang menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa oleh karenanya penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-3284/KPU.01/2012 tanggal 20 Juni 2012 sebesar CIF USD 169,455.33 tetap dipertahankan.



3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 47527/PP/M.VII/19/2013, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengatur mengenai penerapan Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk, yaitu:
- (1) Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.
  - (2) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dihitung berdasarkan nilai transaksi dari barang identik.
  - (3) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dihitung berdasarkan nilai transaksi dari barang serupa.
  - (3a) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5) secara berurutan, kecuali atas permintaan importir, urutan penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan mendahului ayat (4).
  - (4) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dihitung berdasarkan metode deduksi.
  - (5) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dihitung berdasarkan metode komputasi.
  - (6) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dihitung dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan



sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu.

- (7) Ketentuan tentang nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- b. Pasal 3 ayat (5) dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk mengatur mengenai penggunaan metode pengulangan (*fallback*) untuk menentukan nilai pabean, yaitu:

“Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud pada ayat(2), metode deduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan metode komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pabean ditentukan berdasarkan metode pengulangan (*fallback*)”
- c. Pasal 18 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk mengatur mengenai cara menggunakan metode pengulangan (*fallback*) untuk menetapkan nilai pabean, yaitu:
  - (1) Metode pengulangan (*fallback*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan. sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 110, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasa116, dan Pasal 17.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia didalam Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu.
  - (3) Ketentuan mengenai penggunaan Metode Pengulangan (*fallback*), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini.”
- d. Pasal 19 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk mengatur mengenai pembatasan tertentu apabila menggunakan metode pengulangan (*fallback*) untuk menetapkan nilai pabean, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penentuan nilai pabean menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak diizinkan dengan mendasarkan pada:

- a. harga jual barang produksi dalam negeri;
  - b. suatu sistem yang menentukan nilai yang lebih tinggi apabila ada dua alternatif nilai pembanding;
  - c. harga barang di pasaran dalam negeri negara pengekspor;
  - d. biaya produksi, selain nilai yang dihitung berdasarkan metode komputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang telah ditentukan untuk barang identik atau serupa;
  - e. harga barang yang diekspor ke suatu negara selain ke Daerah Pabean;
  - f. harga patokan;
  - g. nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif”
- e. Pada Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk, diatur ketentuan penggunaan Metode Pengulangan (*Fallback*) dengan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel yaitu :

Fleksibilitas diterapkan atas:

1) Jangka waktu

Jangka waktu penjualan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai data harga satuan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pengimporan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

2) Jumlah penjualan terbesar (*the greatest aggregate quantity*)

Ketentuan tentang harga satuan berdasarkan jumlah penjualan terbesar (*the greatest aggregate quantity*) diterapkan menjadi harga satuan berdasarkan harga penjualan satu satuan barang.

3) Data harga

a) sumber data harga dapat diperoleh bukan dari penjualan tangan pertama, dan berasal dari:

- (1) penjualan eceran (*retail*) adalah aktifitas menjual barang ke konsumen akhir dalam jumlah kecil (satuan), misalnya: pusat perbelanjaan (*supermarket, departement store, car dealer*);
- (2) penjualan grosir (*wholesaler*) adalah aktifitas menjual dan membelidalam jumlah besar sehingga harga menjadi lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murah, khususnya dijual kepada penjual eceran, misalnya: pusat penjualan grosir/perkulakan.

- b) Data harga tersebut berdasarkan atas bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang berasal dari tempat penjualan dimaksud.
- c) Dalam hal dijumpai dua atau lebih data harga dari tempat penjualan yang berbeda digunakan harga rata-rata.

#### 4) Unsur pengurangan

Unsur pengurangan berupa komisi atau pengeluaran umum dan keuntungan, transportasi dan asuransi, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Jasa PPJK atau jasa lainnya ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF;
- b) Keuntungan ditentukan sebesar 20% (dua puluh persen) dari landed cost atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundangan-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik;
- c) Transportasi dan asuransi ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF.

#### 5) Tata cara penghitungan nilai pabean berdasarkan metode pengurangan (*fallback*) menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel sebagai berikut.

- a) Nilai Pabean = CIF.
- b)  $CIF = \text{Harga Importir}^*) : \text{Faktor Multiplikator} \times 1$  (satuan mata uang asing)
- c) Harga Importir dalam satuan mata uang Rupiah dihitung dengan menggunakan ketentuan:
  - (1) Harga Importir = 100% (seratus persen);
  - (2) Harga Grosir = 120% (seratus dua puluh persen);
  - (3) Harga Eceran = 144% (seratus empat puluh empat persen).

\*Harga importir adalah harga barang yang didalamnya meliputi Bea Masuk, Cukai, Pajak dalam Rangka Impor dan biaya-biaya lainnya termasuk keuntungan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan penjual di luar negeri.

- f. Berdasarkan pertimbangan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) dalam "Menimbang" butir I Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor: KEP-3284/KPU.01/2012 tanggal 20 Juni 2012, Termohon Peninjauan Kembali menetapkan Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB nomor: 098531 tanggal 13 Maret 2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan metode pengulangan (*fallback*) menggunakan metode deduksi menjadi sebesar CIF USD 169,455.53.

- g. Dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali terbukti menggunakan data harga internet dari <http://transferfactors> yang bukan merupakan data Dalam Daerah Pabean dan bukan Data Harga seperti yang dimaksud dalam ketentuan pada Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk dan selama persidangan tidak ditemukan fakta adanya perhitungan dengan berdasarkan metode pengulangan (*fallback*) menggunakan metode deduksi yang menetapkan nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 169,455.53.
- h. Penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan metode deduksi namun dalam pendapatnya Majelis Hakim mempertahankan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali terkait penetapan Nilai Pabean atas PIB nomor: 098531 tanggal 13 Maret 2012 dengan mendasarkan pada adanya petunjuk bahwa terdapat ketidaksamaan dibanding dengan dokumen pendukung transaksi dan penjualan tanpa membuktikan apakah penetapan nilai pabean yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan penggunaan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan metode deduksi.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-3284/KPU.01/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT 4Life Indonesia Trading terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-005767/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 30 Maret 2012, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon PK, NPWP : 02.741.928.2-063.000, atas importasi barang yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 098531 tanggal 13 Maret 2012, yaitu *4Life Transfer Factor tri Factor Formula* dan *4Life Transfer Factor Plus Tri Factor Formula* negara asal Amerika Serikat yang ditetapkan kembali CIF USD 169,455.33 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 62/B/PK/PJK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yang diberitahukan dengan PIB Nomor 098531 tanggal 13 Maret 2012 berupa *4Life Transfer Factor tri Factor Formula* dan *4Life Transfer Factor Plus Tri Factor Formula* negara asal Amerika Serikat tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding (sekarang Pemohon PK) diketahui Nilai Pabean yang diberitahukan tidak sama dengan dokumen pendukung transaksi dan penjualan, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PK) dalam perkara *a quo* yang didalilkan dengan menggunakan Metode Pengulangan (*fallback*) yang diterapkan secara fleksibel yaitu Metode II sampai dengan Metode VI secara *objective* dan terukur yang tidak bertentangan dengan ajaran *taatsbestand* sehingga tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Article 17 WTO *Agreement on Custom Valuation jis Point 6 Annex III WTO Agreement on Custom Valuation jis* Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. 4Life Indonesia Trading, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. 4LIFE INDONESIA TRADING** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 31 Maret 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya :**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, S.H.**  
NIP. 220000754